

KAJIAN LITERATURE: SUMBER AJARAN DAN HUKUM ISLAM (ITJIHAD)

ALIF RIZKY AKHMADILLAH

(2210311310034@mhs.ulm.ac.id)

MUHAMAD RIZAL

(2210311310036@mhs.ulm.ac.id)

ACHMAD RIFA'I HAMID

(2210311310026@mhs.ulm.ac.id)

MUHAMMAD GALFIN FAWWAZ

(2210311310028@mhs.ulm.ac.id)

MUHAMMAD RIZALDI

(2210311310024@mhs.ulm.ac.id)

KHALIS RAMADHANI

(2210311310006@mhs.ulm.ac.id)

M. RIZKI PRATAMA

(2210311210028@mhs.ulm.ac.id)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

ABSTRAK

Ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas. Selain itu, ijtihad dilakukan supaya ajaran Islam salih lukulli zaman wal makan. Para ulama telah menentukan syarat-syarat bagi mereka yang ingin berijtihad. Selain itu, para

ulama telah mensistematisasikan pola-pola ijtihad dalam penerapannya. Pola-pola tersebut setidaknya bias dibagi tiga, yaitu: pola bayani, ta'lili, dan istislahi.

PENDAHULUAN

Umat Islam telah mengenal dan mempraktekkan ijtihad sejak zaman Nabi. terus hidup dan akan terus tumbuh melalui teman dan generasi yang akan datang. Para sahabat melakukan ijtihad tidak hanya atas dorongan dan petunjuk Nabi saw, tetapi juga atas inisiatif para sahabat sendiri. . . Misalnya, kisah yang diriwayatkan oleh ijtihad Umar tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan ijtihad diterima secara sah oleh Nabi (saw).

1. am ijtihad seorang mujtahid harus mengeluarkan segala kemampuannya hingga batas maksimal. Apabila seorang mujtahid hanya sekedar memahami suatu dalai tanpa menggunakan segala kemampuan, maka kerjanya itu tidak disebut ijtihad dikalangan ahli ushul fiqh. Begitu pula, bila mujtahid mengerahkan kemampuannya untuk memahami hukum yang bukan hukum syara', usahanya tidak disebut dengan ijtihad.
2. islam mendorong umatnya untuk senantiasa melakukan ijtihad bersarkan sejumlah alasan, diantaranya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

هُ إِلَى اللَّهِ مٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْا بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْا بِهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dorongan untuk melakukan ijtihad juga didukung dengan hadis Nabi yang menceritakan tentang Muaz bin Jabal yang diutus Nabi saw menjadi hakim di Yaman. Dalam hadis ini terjadi dialog antara Nabi dengan Muaz, Nabi saw. Bertanya bagaimana engkau memutuskan hukum?. Menjawab pertanyaan ini, ia menjelaskan secara

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

berurutan, yaitu alquran, kemudian sunnah. kemudian dengan melakukan ijtihad. Nabi kemudian membenarkan jawaban Muaz ini dengan mengatakan:

Segala puji bagi Allah yang telah member taufik atas diri utusan Nabi Allah dengan apa yang diridhai Allah dan Nabi-Nya. (HR. Abu Daud).

Dalam hadist ini dikisahkan Umar telah mencium istrinya pada saat ia dalam keadaan berpuasa, dan kejadian ini dilaporkannya kepada Nabi saw.. Maka terjadilah dialog antara Umar dengan Rasulullah. Nabi bersabda : “Apakah pendapatmu jika engkau berkumur dengan air, sedangkan engkau dalam keadaan puasa?” Dijawab Umar : “Menurutku tidak mengapa (tidak batal puasa)”. Nabi bersabda: “Kalau begitu teruskan puasamu”. Dalam hadist ini terlihat bagaimana Nabi membenarkan ijtihad yang dilakukan Umar, kendatipun ijtihad ini pada akhirnya dapat digolongkan sebagai sunnah taqriry (penetapan Nabi).

Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, tt, h. 379

KERANGKA TEORI

Dalam bahagian ini, perbincangan akan menggunakan kerangka teori pemikiran reformisme yang menekankan peranan institusi pengajian syariah yaitu pihak pemerintah di dalam meningkatkan dan melaksanakan tajdid syariah di dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

ini merupakan penelitian pustaka, yang diharapkan bisa mengetahui tentang metode yang digunakan oleh MUI dalam berijtihad dan aplikasinya dalam fatwa-fatwa MUI, adapun metode pengumpulan data-datanya bersumber dari data utama (primer) dan data pendukung (sekunder), yang keduanya bersumber tulisan dari karya-karya berupa buku, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dan sesuai dengan tema dan fokus penelitian.

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

Adapun analisis data dalam kajian ini menggunakan tiga tahapan, yaitu deskripsi, menjelaskan pokok-pokok ijtihad dan fatwa. Kedua pembahasan dari fokus penelitian kemudian yang ketiga adalah analisis dari data-data yang terkumpul yang kemudian peneliti mengambil dan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan secara sistematis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ijtihad dan Fatwa a. Pengertian Ijtihad dan Fatwa

Secara leksikal istilah Ijtihad berasal dari kata al-Juhd dengan makna alThaqah (kekuatan, kemampuan, daya) atau merupakan sebuah kata yang berakar pada kata aljahd yang berarti al-masyaqqah (kesukaran, kesulitan). Sedangkan apabila kata ijtihad dilihat berdasarkan pengertian kebahasaannya maka mengandung arti badzl al-wus' wa al-majhud (upaya pengerahan kemampuan serta daya) atau sebuah usaha yang dilakukan dengan disertai segenap daya dan kemampuan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang rumit serta sukar pada pelaksanaannya (Rusli, 1999:73). Adapun pengertian ijtihad menurut istilah merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode khusus/tertentu dalam upaya pemerolehannya (Al-Ghazali, tt:342).

Pada Kamus bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa yaitu sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik (KBBI, 2003:314). Dalam bahasa arab kata fatwa adalah Bayyana yang artinya adalah menjelaskan (Mandzur, 2003:2). Bentuk lain dari kata fatwa adalah futya, yang merujuk pada kata tabyin al-Musykil min al-ahkam (penjelasan hal-hal yang sulit mengenai hukum). Asal kata al-futya adalah al-fata yang berarti remaja, yang mencerminkan anak muda yang memiliki kekuatan mengatasi hal yang sulit. Di samping itu masih terdapat lapisan kata lain yaitu al-tafati yang memiliki makna al-Takhasum

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

yang merujuk kepada makna persengketaan (Manshur, 1999:2). adapun pengertian fatwa berdasarkan Syara' yaitu menjelaskan syara' pada sebuah persoalan yang berfungsi sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik secara individual ataupun secara kolektif (Al-Qardhawi, 1997:5). Secara definitif pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fatwa dan keputusan, karena kedua-duanya dalam konteks ini sama-sama merupakan sebuah hasil dari ijtihad sebuah lembaga keagamaan (Mukri, 2014:192).

Ifta' (usaha pemberian fatwa) merupakan sinonim dari kata ijtihad namun perbedaan dari keduanya, hanyalah kata yang pertama (Ifta') lebih khusus dari yang kedua (ijtihad). Ijtihad merupakan istinbath (formulasi) aturan-aturan hukum secara umum, baik kasusnya sudah terjadi atau belum terjadi. Sementara fatwa berkenaan dengan kasus yang telah ada di mana mufti memberikan ketentuan hukumnya yang dilandaskan pada pengetahuan seorang mufti tersebut (AlZuhayli, 1986:1156). Menurut Nasution (1975:11–12), fatwa merupakan respons ulama pada pertanyaan atau situasi yang ada dan lahir yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat karena revolusi pola dan gaya hidup manusia ataupun perkembangan dari teknologi mutakhir.

b. Fungsi Ijtihad dan Fatwa

Adapun fungsi primordial dari ijtihad adalah penggalian, pencarian dalam mengetahui hukum syara'. Ijtihad adalah hakikat hidup dan kewajiban akan dinamika manusia. Dimana kehidupan umat manusia terus berproses dan mengalami perkembangan di dalamnya. Sehingga, terjadi persoalan-persoalan baru yang memerlukan kepastian hukum. Maka Ijtihad menjadi sebuah sarana ilmiah yang dibutuhkan untuk menentukan hukum dalam berbagai aspek kehidupan baru, sesuai dengan dimensi keislaman (Sodikin, 2014:87).

Ijtihad menjadi tujuan bagi pembaharuan dalam pemikiran Islam, yang menimbulkan Liberalisme, yaitu keinginan melepaskan diri dari ikatan madzhab, karena

tidak sanggup menghadapi perubahan. Pelaksanaan ijtihad merupakan upaya membumikan ajaran Islam, dari nash-nasf yang normatif-teoritis ke dalam tataran empiris-praktis yang siap pakai. Di sisi lain, ijtihad merupakan upaya mencari relevansi pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan substansi dasarnya dalam kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan (Sodikin, 2014:88).

Adapun fungsi utama Fatwa adalah memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul oleh seseorang. Fungsi fatwa pada era modern ini adalah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan kondisi hidup umat muslim. Di zaman klasik, pemberian fatwa oleh seorang mufti/alim secara personal sebagai respon serta jawaban akan pertanyaan yang disampaikan. Maka, karena fatwa yang bersifat sebagai sebuah jawaban/respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, sehingga fatwa senantiasa dinamis dalam penyampaian, namun belumlah tentu pada segi isi dan kontennya (Litbang, 2012:17).

c. Bentuk-bentuk Ijtihad dan Fatwa

Setelah penulis melakukan kajian, Secara umum bentuk ijtihad dan fatwa terbagi ke dalam dua kategori: pertama, ijtihad dan fatwa ditinjau dari segi asalnya. Kedua, berdasarkan proses lahirnya. Ijtihad dan fatwa dilihat dari perpektif asalnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:(Nafis, 2011:54).

- 1) Ijtihad fardi, yang dilaksanakan secara independen (mustaqil) oleh seorang yang disebut mujtahid. Metode, prosedur penetapan hukum serta proses dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara independen. Seperti fatwa-fatwa di kalangan madzhab fikih, fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, fatwa Syaikh Ibn Taimiyah, Syaikh Mahmud Syaltut dan lain sebagainya (Jaya, 1996:141).

- 2) Ijtihad jama'i (kolektif), yaitu yang dilakukan tidak secara perorangan melainkan secara kolektif oleh kelompok mujtahid dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu. Seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah PERSIS dan Lajnah Bahsu al-Masail NU. Kemudian, apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan prosesnya fatwa dan ijtihad juga dibagi menjadi dua, yaitu:
 1. Ijtihad intiqā'i merupakan pemilihan satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada dalam peninggalan fiqih Islam yang di dalamnya berisi tentang fatwa dan hukumhukum islam (Al-Qardhawi, 1997:24). Dalam istilah Ushul Fiqih metode intiqā'i ini disebut metode tarjih yaitu memilih atau mengunggulkan pendapat terkuat dari pendapatpendapat yang ada. Menurut Yusuf alQardhawi kaidah tarjih itu banyak yang mana diantaranya adalah: pertama, pendapat yang diambil harus memiliki hubungan kesesuaian dengan kondisi hidup kekinian, kedua, hendaknya pendapat tersebut menggambarkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, ketiga, tidak menjauhi kemudahan akan ketetapan hukum keislaman. Keempat, memprioritaskan untuk merealisasikan akan tujuan-tujuan syari'at yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka (Al-Qardhawi, 1997:25).
 2. Ijtihad insyā'i yang merupakan penarikan kesimpulan hukum baru akan sebuah permasalahan, dimana persoalan tersebut belumlah pernah terjadi. Kegiatan ijtihad Insyā'i ini menurut al-Qardhawi sebuah keharusan guna mencari pemecah yang solutif terhadap permasalahan yang baru mengemuka serta menjadi literasi dalam pengembangan hukum keislaman, karea kepastian akan setiap masa akan melahirkan permasalahan yang sangat varaitif, begitupun dengan kondisi dan zaman saat sekarang, yang mana problem permasalahannya jelas berbeda dari masalahmasalah masa lalu.

d. Kedudukan Fatwa dan Ijtihad dalam Islam

Paling tidak hasil dari ijtihad ulama dapat dibedakan berdasarkan empat macam: 1) tentang Fikih, 2) seputar Keputusan hakim di Peradilan Agama, 3) peraturan perundang-undangan dalam negara-negara Islam, dan 4) fatwa ulama (Mudzhar, 1993:369). Pada dasarnya kalangan ulama menyatakan bahwa fatwa tidak memiliki perbedaan yang substansial dengan ijtihad, karena fatwa itu sendiri adalah salah satu hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Namun yang menjadi pembeda antara ijtihad dan fatwa hanya karena fatwa lebih khusus apabila diperbandingkan dengan sebuah ijtihad. Sebagaimana disebut di atas ijtihad merupakan kegiatan istinbath hukum yang dilaksanakan baik ada atau tidaknya sebuah permasalahan/pertanyaan. Sedangkan fatwa itu sendiri dilaksanakan karena sebab adanya masalah ataupun kejadian yang kemudian seorang ahli fikih berupaya untuk mengetahui dan menentukan status hukumnya (Abu Zahroh, tt: 401).

Sebagaimana Ka'bah (1999:212) memberikan penegasan bahwa ifta' (upaya pemberian fatwa) sebagai sinonim dari ijtihad. Ijtihad merupakan istinbath (formulasi) ketentuan hukum-hukum secara umum, baik ada atau tidaknya status hukum kasusnya. Sementara ifta' (fatwa) hanya pada kasus yang ada saja, dimana mufti mengeluarkan status hukumnya dengan berlandaskan pengetahuan hukumnya. Di mana seorang mujtahid berusaha mengistinbathkan sebuah hukum berdasarkan nash (Al-qur'an dan Hadits) pada setiap persoalan yang diminta atau tidak oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu seorang mufti memberikan fatwa karena adanya permintaan atas persoalan yang terjadi. Seorang mufti boleh memberikan fatwa mujtahid yang masih hidup ataupun sudah yang sudah wafat namun harus mengetahui metode istinbath hukum yang menjadi dasar pemikiran mujtahid tersebut. Hal ini sebagaimana dicontohkan para sahabat, tabiin serta ulama-ulama yang terdahulu.

Seorang pemberi fatwa berkedudukan sebagai khalifah dan merupakan pewaris para Nabi, sehingga kedudukan fatwa menjadi sangatlah penting (AlQardhawi, 1997:13). Dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, seorang mufti mengajarkan dan memberikan peringatan kepada manusia agar tersadar serta berupaya dalam kehati-hatian, selain menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seorang mufti sebagai

penentu hukum-hukum Islam dengan cara menganalisis dan berijtihad dari dalil-dalil hukum yang sudah ada (Al-Qardhawi, 1997:14).

SIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran islam sendiri mutlak dari tuhan yang bersifat otonom atau tidak mungkin terdapat campur tangan manusia. Dan sumber ajaran dan hokum islam itu tidak dapat diubah sampai kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Ali, 1990, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal, Jakarta, Bulan Bintang.**
- Ahmad Hasan, 1994, Pintu Ijtihad Sebelum tertutup, Terj. Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka.**
- Al-Syatibi, 1341 H, Al-Muwafaqat fi Ushul-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II,**
- Amir syarifuddin, 2002, Meretas kebekuan ijtihad, isu-isu penting hukum islam kontemporer di Indonesia, Jakarta. Ciputat press.**
- _____, 2008, Ushul Fiqh II. Cet.4; Jakarta: Kencana Permada Media Group.**
- Amiur Nuruddin, 1991, Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Studi perubahan hukum dalam islam, Jakarta:Cv.Rajawali.**
- Arbiyah Lubis, 1993, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan, Jakarta, Bulan Bintang.**
- Suharsini Arikunto. 1992, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.**
- Azyumardi azra, 2001, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, jilid 2.**
- Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya**
- Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023**

- Fathurrahman Djamil, 1995, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos.**
- Sutrisno Hadi. 1993, Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.**
- Khutbuddin Aibak, 2008, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka pelajar.**
- Josep Schatcht, 2003. Pengantar Hukum Islam, Jogjakarta: Islamika.**
- M. Nazir, 1988, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.**
- Miles, MB, and A.M. Huberman. 1984, Qualitative Data Analysis. Beverley Hills: Sage Pub.**
- Lexy J Moleong. 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.**
- Muhammad Faruq al-Nabhany, 1981, al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami: Nasy' atuh, Adwaruh al-Tarikhiyah- Mustaqbalah, Kuwait-Bairut: Wakalah al-Mathbu'at – Dar alQalam.**
- Nasrun Rusli. 1999, Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaharuan hukum di Indonesia. Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu.**
- PP.Muhammadiyah Majelis Tarjih, Buku Panduan Mukhtamar Majelis Tarjih XXII, (Malang,:1989), Selanjutnya disebut “Pokok –pokok Manhaj Majelis Tarjih.”**
- Sartono Kartodirdjo, 1989, ”Metode Penggunaan Bahan Dokumen” dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, (red. Koentjaraningrat), Jakarta: Gramedia.**